



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR: 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN SATKER
DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 31 ayat (3) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- b. bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, terarah dan terbuka dalam melaksanakan Revisi Anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran Satker Dalam Satu Keluaran (Output) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
15. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran Satker Dalam Satu Keluaran (Output) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman yang akan digunakan dalam melaksanakan usulan dan revisi anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat dan Hukum

Kristoforus Nango Rema





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)
KPU KABUPATEN NGADA

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Jl. Gajah Mada



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan Revisi Anggaran.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan revidi atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi perubahan/perbaikan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bajawa
Pada Tanggal 14 Mei 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada



Andri Rynaldi
NIP. 198604172010121008

 <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada</p>	Nomor SOP	118/ORT.06-SD/5309/2025
	Tanggal Pengesahan	14 Mei 2025
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</p>  <p>ANDRI RYNALDI NIP. 198604172010121008</p>
	Nama SOP	REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Aplikasi SAKTI 2. Memahami langkah dan cara revisi anggaran

<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; 15. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025; 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan SPM Belanja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP Surat Masuk 	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer/ Laptop, dan Printer. 2. Jaringan Internet 3. Scanner 4. Nota Dinas, Kerangka Acuan 5. Rencana Usulan Revisi
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran akan terhambat dan Revisi POK dilakukan 1-2 kali dalam Setahun	PENCATATAN DAN PENDATAAN Nota Dinas dan Rincian Kertas Kerja Satker disimpan untuk Arsip baik Soft Copy maupun Hard Copy

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		KEPALA SUB BAGIAN PENGUSUL	SEKRETARIS KPA	KASUBAG RENDATIN	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kepala Sub Bagian menyiapkan dan merancang kebutuhan terkait Anggaran yang akan dilakukan revisi	Mulai				1. Petunjuk Teknis DIPA/POK 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Printer 4. ATK	1 Jam	1. Matriks usulan RAB 2. Kerangka Acuan	
2.	Kepala Sub Bagian memberikan rancangan kebutuhan anggaran dan mengajukan Nota Dinas kepada KPA					1. Nota Dinas 2. Matriks Usulan RAB 3. Kerangka Acuan	10 Menit	1. Nota Dinas Kasubag 2. Matriks Perubahan (Semula-Menjadi)	
3.	KPA memberikan catatan persetujuan yang termuat dalam nota dinas dan ditanda tangani dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk dilakukan revisi anggaran					1. ATK 2. Nota Dinas 3. Matriks perubahan (semula-menjadi) 4. Kerangka Acuan	10 Menit	1. Matriks perubahan (semula-menjadi) yang sudah disetujui/ditandatangani 2. Nota Dinas ditembuskan ke Kasubag Rendatin	
4.	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi melakukan revisi anggaran di Aplikasi SAKTI Role Operator dan memperbaharui halaman III DIPA serta melakukan validasi data dan mengajukan ke KPA untuk melakukan persetujuan pada Aplikasi SAKTI Role Approver					1. Perangkat Komputer/ Laptop 2. Jaringan Internet 3. Nota Dinas Rencana Usulan Revisi yang telah ditanda tangani 4. Matriks perubahan (semula-menjadi) yang sudah disetujui/ditandatangani 5. Kerangka Acuan	2 Hari	1. Revisi Anggaran dalam aplikasi SAKTI	
5.	Menyampaikan laporan perkembangan pengajuan revisi kepada KPA secara berkala sampai proses revisi dinyatakan selesai					1. Perangkat Komputer/ Laptop, 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. ATK	2 Hari	1. Rincian Kertas Kerja Satker (POK/DIPA Hasil Revisi)	
6.	Menyampaikan Rincian Kertas Satker kepada KPA					Rincian Kertas Kerja Satker (POK/DIPA Hasil Revisi)	5 Menit	1. Rincian Kertas Kerja Satker Terbaru tanda tangan KPA	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada



Andri Rynaldi

NIP. 198604172010121008